

KABUPATEN MAGELANG

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SOMOKETRO**

**NOMOR : 180.192 / 08 / KEP / 05/ 2023**

# TENTANG

# PEMBENTUKAN TIM PENNAGGULANGAN KEMISKINAN (TPK) DESA SOMOKETRO

# KECAMATAN SALAM, KABUPATEN MAGELANG

# MASA BHAKTI 2023

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA SOMOKETRO**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menampung semua keluhan, permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat, memberikan sosialisasi program-program pemerintah serta mencatat keluhan dan pemutakhiran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Rentan Miskin (DTPPFM) melalui SIKS-NG maka perlu dilakukan upaya pelayanan dan penanganan sehingga lebih efektif ,efeisien terpadu dan terarah serta fokus oleh kelembagaan terpadu.

1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Somoketro tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa Somoketro Kecamatan Salam Kabupaten Magelang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keunganan Pemerintah Pusat dan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonresia Nomor 6757);
4. Undang –Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonresia Nomor 5871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);
7. Peraturan Desa Somoketro Nomor : 04 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MEMUTUSKAN | | |
| Menetapkan | : |  |
| PERTAMA | : | Susunan Tim Pelaksana Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa Somoketro sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini |
|  |  |  |
| KEDUA | : | Tim Pelaksana Kelembagaan TPK di Tingkat Desa/Kelurahan terdiri dari :   1. Penanggung Jawab (Kepala Desa) 2. Koordinator (Unsur Kasi Pelayanan) 3. Petugas Verval Lapangan |
| KETIGA KEEMPAT | : | Tugas dan tanggung jawab TPK sebagai berikut :   1. Mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan miskin ke dalam sistem aplikasi SIKS-NG yang ditingkat Pusat dan SIKS-DJ ditingkat provinsi 2. Melayani, menangani, dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan miskin sesuai dengan kapasitas TPK 3. Mendukung dan memfasilitasi verifikasi dan validasi Data Terpadu Peanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Desa Somoketro 4. Menyusun Rencana Kegiatan dan anggaran untuk kegiatan TPK 5. Menyusun Laporan Kegiatan TPK untuk disampaikan kepada pihak-pihak terkait 6. Melakukan Pemutakhiran Data Terpadu Program Peanganan Fakir Miskin, Rentan Miskin melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Dinsos Prov. Jateng (SIKS-DJ) |
| KELIMA | : | Semua biaya yang timbul sebagai akibat dengan pelaksanaan TPK Desa Somoketro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Somoketro |
| KEENAM | : | Keputusan ini mulai berlaku untuk Tahun anggaran 2022 |
|  |  |  |

Ditetapkan di : Somoketro

pada tanggal : 3 Januari 2022



KEPALA DESA SOMOKETRO

SUYONO

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA SOMOKETRO

NOMOR : 180.192/08/KEP/2022

TANGGAL : 3 Januari 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TPK

DESA SOMOKETRO KEC SALAM

TIM PELAKSANA

TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TPK)

DESA SOMOKETRO KECAMATAN SALAM KABUPATEN MAGELANG

|  |  |
| --- | --- |
| * + - 1. Penanggung Jawab       2. Koordinator       3. Petugas Verval | : Suyono (Kepala Desa Somoketro)  : Fitri Wulansari (Kasi Pelayanan)  : 1. Toto Marwanto  2. Mujahidin  3. Tri Ismiyatun Khasanah  4. Uning Kurnia  5. Yunisa Pragiwi  D:\ARUM SH\TANDA TANGAN PENTING\KADES.pngD:\ARUM SH\TANDA TANGAN PENTING\CAP DESA.png 6. Puji Lestari |

KEPALA DESA SOMOKETRO

SUYONO

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA SOMOKETRO

NOMOR : 180.192/08/KEP/2022

TANGGAL : 3 Januari 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TPK

DESA SOMOKETRO KECAMATAN SALAM

SUSUNAN TIM PELAKSANA

TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TPK)

DESA SOMOKETRO KECAMATAN SALAM KABUPATEN MAGELANG



KEPALA DESA SOMOKETRO

SUYONO